



P U T U S A N

Nomor : 357/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NUSA SINULINGGA.**
Tempat Lahir : Desa Parimbalang.
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/1953.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Parimbalang, Kecamatan Munte,
Kabupaten Karo.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Bertani.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2013, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/KABAN.1/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa ia Terdakwa Nusa Sinulingga pada hari Sabtu, 15 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di Desa Parimbalang, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu 15 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi korban Jaga Sembiring dan Lebet Br. Tarigan (istri saksi korban) berjalan menuju jambur/losd Desa Parimbalang, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo hendak menonton latihan menari muda-mudi yang sedang latihan menari untuk menyambut pesta tahunan Desa Parimbalang yang bertempat di Jambur/Losd Desa Parimbalang, secara tiba-tiba Terdakwa menggunakan tangan ke arah kepala saksi korban bagian kiri, melihat terjadinya pemukulan terhadap saksi korban tersebut sehingga saksi Marinta Br. Sinuraya dan masyarakat Desa Parimbalang yang berada di dekat kejadian tersebut meleraikan saksi korban dan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Jaga Sembiring mengalami luka memar pada kepala, berdasarkan visum et repertum No. 89/UPTD/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Wasta Sinulingga selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Munte, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo dengan hasil pemeriksaan: Kepala terasa sakit, memar. Kesimpulan : Memar pada kepala disebabkan benturan benda keras yang tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/KABAN.1/12/2013 tanggal 7 Maret 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NUSA SINULINGGA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUSA SINULINGGA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa NUSA SINULINGGA membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 460/Pid.B/2013/PN.Kbj, tanggal 27 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUSA SINULINGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh JASMIN GINTING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 11/Bdg/Akta Pid/2014/PN.Kbj, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014;

V. Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2014, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 460/Pid.B/2013/PN.Kbj, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 460/Pid.B/2013/PN.Kbj, tanggal 27 Maret 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 460/Pid.B/2013/PN.Kbj, tanggal 27 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 460/Pid.B/2013/PN.Kbj, tanggal 27 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **LEXY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juni 2014, nomor : 357/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Jumat** tanggal **27 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd_

2. LEXY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia